

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia, serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk perlindungan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga, dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara;
 - c. bahwa dalam penjabaran pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, maka perlu diatur pengendalian pencemaran udara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang .Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tabalong.
4. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.
6. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimaksukkannya zat, energi, dan / atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien udara turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
7. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan / atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
8. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan / atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada didalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
10. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan / atau komponen lain yang ada di udara bebas.
11. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
12. Emisi adalah makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain yang dihasilkan dari kegiatan yang masuk atau dimasukkan keudara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
13. Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
14. Sumber emisi adalah setiap usaha dan / atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.
15. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari keadaan bermotor.
16. Sumber bergerak spesifik adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan kendaraan berat lainnya.
17. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
18. Sumber tidak bergerak spesifik adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan atau pembakaran sampah.
19. Sumber gangguan adalah sumber pencemaran yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, atau sumber tidak bergerak spesifik.
20. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan / atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan kedalam udara ambien.
21. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas kendaraan bermotor.
22. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

23. Inventarisasi adalah kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan mutu udara.
24. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengendalian Pencemaran Udara .

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan / atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan / atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien.

Pasal 3

Sasaran pengendalian pencemaran udara adalah :

- a. terjaminnya keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan;
- b. terkendalinya sumber pencemar udara sehingga tercapai kualitas udara yang memenuhi syarat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

BAB III PERLINDUNGAN MUTU UDARA

Pasal 4

- (1) Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada :
 - a. Baku mutu udara ambien.
 - b. Status mutu udara ambien.
 - c. Baku mutu emisi.
 - d. Ambang batas emisi gas buang.
 - e. Baku tingkat gangguan.
 - f. Ambang batas kebisingan
 - g. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).
- (2) Baku mutu udara ambien ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan, pemantauan, pengujian, pengawasan, penanggulangan dan pemulihan mutu udara serta penanggulangan keadaan darurat pada sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara di daerah dilakukan oleh kepala daerah yang dapat dikoordinasikan dengan Gubernur Kalimantan Selatan.
- (2) Kebijakan operasional pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.
- (3) Kepala Bapedalda menyusun dan menetapkan program kerja daerah dibidang pengendalian pencemaran udara.

Bagian Kedua Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan / atau gangguan keudara ambien wajib :

- a. Menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan / atau kegiatan yang dilakukannya;
- b. Melakukan pencegahan dan / atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan / atau kegiatan yang dilakukannya;
- c. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan / atau kegiatannya.

Bagian Ketiga Pemantauan

Pasal 8

- (1) Kepala daerah melakukan pemantauan terhadap kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait.

Bagian Keempat Pengujian

Pasal 9

- (1) Kepala daerah melakukan pengujian terhadap Emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan / atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan / atau gangguan yang ditetapkan dalam ijin melakukan usaha dan / atau kegiatan.

- (2) Ijin melakukan usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala daerah.

Bagian Kelima
Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Udara

Pasal 11

Setiap usaha dan / atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan / atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Bagian Keenam
Keadaan Darurat

Pasal 12

Apabila hasil pemantauan menunjukkan Indeks Standar Pencemar Udara mencapai nilai 300 (tiga ratus) atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya, maka kepala daerah mengusulkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara di daerah.

Bagian Ketujuh
Pengawasan

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab dan / atau kegiatan yang membuang emisi dan / atau gangguan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menunjuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan pengendalian pencemaran udara.
- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas.
- (4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugasnya berwenang memasuki tempat tertentu, mengambil contoh mutu udara ambien dan / atau mutu emisi, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi, melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan / atau kegiatan.
- (5) Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

- Setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib :
- a. Mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut.

- b. Memberikan keterangan dengan benar baik secara lisan maupun secara tertulis apabila hal tersebut diminta oleh pengawas.
- c. Memberikan dokumen dan / atau data yang diperlukan oleh pengawas.
- d. Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh udara emisi dan / atau contoh udara ambien dan/atau lainnya yang diperlukan pengawas.
- e. Mengizinkan pengawas untuk melakukan pemotretan dilokasi kerjanya.

Pasal 15

- (1) Hasil inventarisasi dan pemantauan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat gangguan dan indeks standar pencemar udara yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) wajib disimpan dan disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan hasil inventarisasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan kepada instansi yang bertanggung jawab, instansi teknis dan instansi terkait lainnya.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengendalian pencemaran udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran udara dapat melaporkan kepada pejabat berwenang.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian saran, pendapat, penyampaian informasi / laporan terjadinya pencemaran udara, dan pengendalian pencemaran udara kepada pejabat yang berwenang atau instansi terkait.
- (4) Informasi / Laporan terjadinya pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. Tanggal laporan;
 - b. Waktu dan Tempat;
 - c. Peristiwa yang terjadi;
 - d. Sumber penyebab;
 - e. Perkiraan dampak.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima laporan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan meneruskan kepada kepala daerah.

- (6) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pencemaran udara.
- (7) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka kepala daerah memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran udara serta dampaknya.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 18

- 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang lingkungan hidup
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII SANKSI

Bagian Pertama Ganti Kerugian

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya.

- (2) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran udara wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat 5, Pasal 14 dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tata cara pemberian ganti rugi di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Selain dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat 5, Pasal 14, dan Pasal 16 dan/atau yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum ditentukan dan tertulis dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 September 2008

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 10 September 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2008 NOMOR 04